



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman sosial dan budaya, yang menghasilkan jamu sebagai warisan leluhur turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk yang berasal dari alam guna meningkatkan kualitas hidup, telah mendorong pengembangan jamu dan pemanfaatan jamu dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari baik di bidang kesehatan dan nonkesehatan;
- c. bahwa pengembangan jamu dan pemanfaatan jamu perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi, dan sinkron dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sistematis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jamu adalah bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya dan memenuhi kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
2. Pengembangan Jamu adalah upaya menjamin dan menumbuhkan keberadaan Jamu di, untuk, dan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Jamu.
3. Pemanfaatan Jamu adalah upaya meningkatkan penggunaan dan nilai manfaat Jamu secara berkelanjutan dan lestari, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, pegiat, praktisi, profesi, masyarakat, pelaku usaha, badan usaha, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.

5. Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu adalah dokumen perencanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara berkelanjutan, dengan keterlibatan dan partisipasi aktif Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari.

## BAB II KRITERIA JAMU

#### Pasal 3

Kriteria Jamu terdiri atas:

- a. bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya;
- b. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku;
- c. dilakukan oleh peramu, pembuat, dan/atau pengolah;
- d. berdasarkan pembuktian;
- e. memiliki khasiat atau kegunaan; dan
- f. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- (2) Warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan benda atau atribut takbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang.
- (3) Sumber bahan baku atau bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi bahan atau ramuan yang berasal dari sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, sumber daya mineral, berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, dan/atau mineral yang ada, tumbuh, dan hidup di Indonesia yang diramu, dibuat, atau diolah berdasarkan indikasi geografis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari.
- (4) Peramu, pembuat, dan/atau pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan orang perseorangan, pegiat, praktisi, akademisi, profesi, masyarakat, dan/atau pelaku/badan usaha yang meramu, membuat, dan/atau mengolah Jamu.
- (5) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan secara empiris yaitu turun-temurun, berdasarkan indikasi geografis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari atau berbasis bukti ilmiah/klinis.
- (6) Khasiat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (6) Khasiat atau kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
- a. kesehatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan; dan/atau
  - b. nonkesehatan yang meliputi bidang industri, pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.
- (7) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu:
- a. memenuhi standar keamanan dan standar mutu Jamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku yang baik, diolah dengan cara yang baik, dan layak untuk dikonsumsi;
  - c. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku tidak dicampur dengan bahan kimia obat; dan/atau
  - d. menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku secara tradisional berdasarkan indikasi geografis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional untuk kepentingan terbatas dalam masyarakat atau komunitas setempat.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III  
PENGEMBANGAN JAMU

Pasal 5

Pengembangan Jamu dilaksanakan melalui strategi:

- a. penguatan sistem produksi;
- b. penguatan pasar;
- c. peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengembangan sistem informasi Jamu terpadu;
- e. penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pelestarian dan perlindungan sumber daya bahan baku; dan
- g. penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur.

Pasal 6

- (1) Strategi penguatan sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui program:
  - a. penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen;
  - b. penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu; dan
  - c. pengembangan diversifikasi produk.
- (2) Program penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan sumber bahan baku Jamu;
  - b. pengembangan sentra budidaya bahan baku Jamu; dan
  - c. pengembangan desa/kampung Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara.

(3) Program . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Program penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan sentra pengolahan Jamu;
  - b. penguatan olahan Jamu berbasis kearifan lokal;
  - c. penguatan pembinaan usaha mikro kecil menengah Jamu;
  - d. kemudahan perizinan produksi Jamu; dan
  - e. pemenuhan kehalalan produk Jamu.
- (4) Program pengembangan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan diversifikasi produk Jamu terdaftar di badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - b. pengembangan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi.

**Pasal 7**

- (1) Strategi penguatan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

- (1) Strategi peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui program:
  - a. peningkatan pemahaman masyarakat;
  - b. pengenalan pengetahuan tentang Jamu untuk generasi muda; dan
  - c. pengayaan pengetahuan praktisi bahan baku Jamu.
- (2) Program peningkatan pemahaman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan nonformal Jamu bagi masyarakat.
- (3) Program pengenalan pengetahuan tentang Jamu untuk generasi muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal.
- (4) Program pengayaan pengetahuan praktisi bahan baku Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan penguatan sosiokultural Jamu sebagai jati diri bangsa.

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan sistem informasi Jamu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan.

(2) Program . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan data set terkait Jamu dengan sistem terpusat dan desentralisasi berdasarkan kearifan lokal.

**Pasal 10**

- (1) Strategi penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui program:
  - a. penguatan riset dan inovasi; dan
  - b. percepatan hilirisasi hasil riset.
- (2) Program penguatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan;
  - b. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan produk Jamu; dan
  - c. pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan saintifikasi Jamu.
- (3) Program percepatan hilirisasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan pendampingan/fasilitasi yang mendorong Jamu empiris menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka; dan
  - b. pemberian stimulus untuk komersialisasi teknologi bagi perusahaan rintisan Jamu.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 11

- (1) Strategi pelestarian dan perlindungan sumber daya bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui program:
  - a. penguatan pelestarian sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap pemanfaatan tidak sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu.
- (2) Program penguatan pelestarian sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan pelestarian cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung serta kawasan konservasi tempat sumber bahan baku Jamu *in situ*; dan
  - b. pengembangan kebun raya, kawasan kelautan dan perikanan, dan kawasan pertanian sebagai pengembangan plasma nutfah atau kebun koleksi tempat sumber bahan baku Jamu *ex situ*.
- (3) Program perlindungan terhadap pemanfaatan tidak sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu;
  - b. penguatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- b. penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan varietas tanaman bahan baku Jamu;
- c. penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan indikasi geografis bahan baku Jamu; dan
- d. penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan varietas lokal bahan baku Jamu.

**Pasal 12**

- (1) Strategi penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan melalui program:
  - a. penguatan peran kelembagaan;
  - b. penguatan regulasi dan/atau kebijakan; dan
  - c. penguatan infrastruktur.
- (2) Program penguatan peran kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu;
  - b. peningkatan peran kelembagaan pelaku usaha mikro kecil menengah Jamu dalam rangka penguatan ekosistem Jamu komunitas; dan
  - c. peningkatan permodalan kelembagaan pelaku usaha Jamu.
- (3) Program penguatan regulasi dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya;
  - b. peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sistem mutu untuk bahan baku serta produk Jamu; dan

c. penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. penyusunan regulasi terkait masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal.
- (4) Program penguatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengayaan alat dan mesin pertanian dan/atau pengolahan untuk produksi bahan baku dan produk Jamu; dan
  - b. pengayaan sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu.

#### Pasal 13

Strategi Pengembangan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### BAB IV PEMANFAATAN JAMU

#### Pasal 14

Pemanfaatan Jamu dilaksanakan melalui strategi:

- a. penguatan Pemanfaatan Jamu untuk kesehatan; dan
- b. penguatan Pemanfaatan Jamu untuk nonkesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional; dan
  - b. pengembangan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal.

Pasal 16

- (1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui program:
  - a. pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas;
  - b. pemanfaatan Jamu melalui penguatan produk Jamu; dan
  - c. pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional.
- (2) Program Pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penguatan Jamu dalam industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, dan keagamaan; dan
  - b. peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.
- (3) Program Pemanfaatan Jamu melalui penguatan produk Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan.
  - (4) Program Pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional.

#### Pasal 17

Penguatan Pemanfaatan produk Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan melalui penguatan dan pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat Jamu oleh kementerian/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Strategi Pemanfaatan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

**BAB V . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB V

PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu ditetapkan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
- (2) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu periode tahun 2023 - 2045.
- (3) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. visi Indonesia 2045;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - d. tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
  - e. kebijakan strategis nasional dan internasional.
- (4) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 20

- (1) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijabarkan dalam 5 (lima) tahap rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu dalam periode tahun 2023 - 2045 yang meliputi:
  - a. tahap pertama tahun 2023 - 2024;
  - b. tahap kedua tahun 2025 - 2029;
  - c. tahap ketiga tahun 2030 - 2034;
  - d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
  - e. tahap kelima tahun 2040 - 2045.

(2) Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. strategi, program, dan kegiatan;
  - b. luaran;
  - c. indikator;
  - d. target;
  - e. kementerian/lembaga penanggung jawab; dan
  - f. kementerian/lembaga pendukung.
- (3) Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 21

Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 23 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 23

Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.

Pasal 25

- (1) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
  - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
  - c. pemberian dukungan fungsi.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 26

- (1) Hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh menteri/kepala lembaga terkait dan gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu oleh bupati/wali kota.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait serta Pemangku Kepentingan.

**BAB VII**

**DUKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN  
PEMANFATAN JAMU**

**Pasal 28**

- (1) Pemangku Kepentingan dapat memberikan dukungan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara terlibat dan berperan aktif dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.
- (3) Keterlibatan dan berperan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. melakukan budidaya bahan baku Jamu;
  - b. mendaftarkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- b. mendaftarkan atau mengurus perizinan mengenai Jamu kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberi label pada Jamu yang dipasarkan atau diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat Jamu berdasarkan pengetahuan tradisional turun-temurun atau berbasis bukti ilmiah/klinis; dan/atau
- e. keterlibatan dan peran aktif lain sesuai dengan bidang Pemangku Kepentingan.

**Pasal 29**

- (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat:
  - a. diberikan penghargaan; dan
  - b. melakukan penajaman program atau kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan strategis nasional untuk Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. piagam atau tropi penghargaan; dan
  - b. publikasi pada media massa nasional.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Pelaksanaan penajaman program atau kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu kepada Pemangku Kepentingan dapat diberikan kemudahan dan insentif.
- (2) Kemudahan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan berusaha, perizinan, penghargaan, dan/atau insentif di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2023  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2023  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU

PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU  
TAHUN 2023 - 2045

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
PENGEMBANGAN JAMU										
Strategi 1. Penguatan Sistem Produksi										
Program 1.1 Penguatan Sistem Budidaya dan Penanganan Pascapanen										
1.	Pengembangan sumber bahan baku Jamu.	Tersedianya sumber bahan baku Jamu yang berorientasi mutu.	Peningkatan produksi bahan baku Jamu.	(dalam ton) 2.269.678	(dalam ton) 4.023.225	(dalam ton) 4.228.450	(dalam ton) 4.470.791	(dalam ton) 5.789.437	Kementerian Pertanian	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										Tertinggal, dan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
2.	Pengembangan sentra budidaya bahan baku Jamu.	a. Tersedianya sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang pertanian.	Penambahan sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang pertanian.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> </ul>

• Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
		b. Tersedianya sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang perikanan dan kelautan.	Penambahan sentra budidaya bahan baku Jamu di bidang perikanan dan kelautan.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Pendidikan,</li> </ul>

Kebudayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Pemerintah daerah provinsi • Pemerintah daerah kabupaten/kota

c. Tersedianya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Tersedianya sentra pemanenan dari alam dan budidaya bahan baku Jamu di kawasan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu.	Perluasan sentra pemanenan bahan baku Jamu di kawasan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi mutu.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Pemerintah daerah kabupaten/kota
3.	Pengembangan desa/kampung Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara.	Tersedianya desa/kampung budidaya bahan baku Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara.	Peningkatan desa/kampung budidaya bahan baku Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara.	5 provinsi	10 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Program 1.2 Penguatan Sistem Produksi yang Terintegrasi dan Berorientasi pada Mutu										
1.	Pengembangan sentra pengolahan Jamu.	Tersedianya sentra pengolahan Jamu termasuk pusat pengolahan pascapanen tanaman obat.	Peningkatan sentra industri pengolahan Jamu termasuk pusat pengolahan pascapanen tanaman obat.	3 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

2. Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Penguatan olahan Jamu berbasis kearifan lokal.	a. Meningkatnya olahan Jamu berbasis kearifan lokal yang terdaftar di <i>database</i> Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Peningkatan pendampingan daerah pengolahan Jamu berbasis kearifan lokal yang terdaftar di <i>database</i> Badan Pengawas Obat dan Makanan.	16%	37%	58%	79%	100%	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>
		b. Pengembangan produk Jamu berbasis ramuan kearifan lokal yang terdaftar sebagai indikasi geografis.	Peningkatan perlindungan produk Jamu berbasis ramuan kearifan lokal yang terdaftar sebagai indikasi geografis.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah</li> </ul>

Tertinggal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										Tertinggal, dan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
3.	Penguatan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu.	Terselenggaranya pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu.	Peningkatan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah Jamu.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> </ul>

• Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>• Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>
4.	Kemudahan perizinan produksi Jamu.	Meningkatnya Jamu usaha mikro, kecil, dan menengah produk industri rumah tangga yang mendapatkan izin edar.	Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu produk industri rumah tangga yang mendapatkan izin edar.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li></ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
5.	Pemenuhan kehalalan produk Jamu.	Terselenggaranya sertifikasi halal produk Jamu.	Peningkatan produk Jamu yang bersertifikat halal.	50%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

Program 1.3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Program 1.3 Pengembangan Diversifikasi Produk										
1.	Pengembangan diversifikasi produk Jamu terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Meningkatnya jumlah varian produk Jamu yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.	10%	20%	30%	40%	50%	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Pengembangan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi.	Meningkatnya diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi.	Peningkatan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi.	10%	20%	30%	40%	50%	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

Strategi 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Strategi 2. Penguatan Pasar										
Program 2.1 Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri										
1.	Kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri.	Terselenggaranya kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri.	Peningkatan kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri.	4 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Pemerintah daerah kabupaten/kota
Strategi 3. Peningkatan Pengetahuan Tradisional Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia										
Program 3.1 Peningkatan Pemahaman Masyarakat										
1.	Pendidikan dan pelatihan nonformal Jamu bagi masyarakat.	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan nonformal antara lain pelatihan meracik bahan baku Jamu untuk pemahaman Jamu sebagai jati diri bangsa kepada masyarakat.	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan nonformal antara lain pelatihan meracik bahan baku Jamu untuk pemahaman Jamu sebagai jati diri bangsa kepada masyarakat.	5 provinsi	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan</li> </ul>

Ekonomi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Ketenagakerjaan • Pemerintah daerah provinsi • Pemerintah daerah kabupaten/kota
Program 3.2 Pengenalan Pengetahuan tentang Jamu untuk Generasi Muda										
1.	Pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal.	a. Terselenggaranya pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal.	Masuknya kurikulum tentang Jamu pada pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi.	5% PAUD – TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	10% PAUD – TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	20% PAUD – TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	30% PAUD – TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	50% PAUD – TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pertanian • Kementerian Kesehatan • Pemerintah daerah provinsi • Pemerintah daerah kabupaten/kota

b. Terselenggaranya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		b. Terselenggaranya pengenalan pengetahuan tentang Jamu di kalangan medis.	Peningkatan penyelenggaraan kurikulum tentang Jamu di Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Kebidanan.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Program 3.3 Pengayaan Pengetahuan Praktisi Bahan Baku Jamu										
1.	Penguatan sosiokultural Jamu sebagai jati diri bangsa.	a. Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani/pekebun produsen bahan baku Jamu.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani/pekebun produsen bahan baku Jamu.	300	500	500	500	500	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>

• Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
		b. Terselenggaranya penguatan praktisi usaha mikro, kecil, dan menengah olahan Jamu.	Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu yang mengikuti pelatihan.	300	500	500	500	500	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

c. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Pengembangan pendidikan formal praktisi Jamu mengenai Pengembangan Jamu.	Peningkatan program studi pada sekolah model pendidikan vokasi mengenai Pengembangan Jamu.	5 provinsi	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Strategi 4. Pengembangan Sistem Informasi Jamu Terpadu										
Program 4.1 Pengembangan Sistem Informasi Jamu yang Terpadu, Terpusat, dan Dapat Dibagipakaikan										
1.	Pengembangan data set terkait Jamu dengan sistem	a. Terbangunnya portal data set terkait Jamu	Pengembangan portal data set terkait Jamu	1 sistem terpusat	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan</li> </ul>

terpusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 21 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	terpusat dan desentralisasi berdasarkan kearifan lokal.	mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal.	mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal.							<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ul>

• Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Badan Riset dan Inovasi Nasional
		b. Terbangunnya data set terkait Jamu mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal.	Pengembangan data set terkait Jamu mengenai pengetahuan tradisional, bahan baku, riset dan pengembangan, teknologi dan pengolahan, dan pemasaran yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan kearifan lokal.	1 sistem terpusat	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> </ul>

• Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Badan Riset dan Inovasi Nasional
Strategi 5. Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi										
Program 5.1 Penguatan Riset dan Inovasi										
1.	Pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan.	Tersedianya riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan.	Peningkatan pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan.	5%	10%	15%	20%	25%	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ul>

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan produk Jamu.	Tersedianya riset dan inovasi produk Jamu menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka.	Peningkatan riset dan inovasi produk Jamu menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka.	5%	10%	15%	20%	25%	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Kesehatan</li></ul>

3. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
3.	Pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan saintifikasi Jamu.	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan saintifikasi Jamu untuk tenaga medis.	Peningkatan tenaga medis yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan saintifikasi Jamu.	5%	10%	15%	20%	25%	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ul>
Program 5.2 Percepatan Hilirisasi Hasil Riset										
1.	Peningkatan pendampingan/fasilitasi yang mendorong Jamu empiris menjadi obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka.	Terselenggaranya penelitian uji praklinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar.	Peningkatan penelitian uji praklinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar.	15%	18%	21%	24%	27%	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> </ul>

2. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Pemberian stimulus untuk komersialisasi teknologi bagi perusahaan rintisan Jamu.	Terbangunnya perusahaan rintisan Jamu melalui inkubasi bisnis.	Peningkatan perusahaan rintisan Jamu.	5%	10%	15%	20%	25%	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

Strategi 6 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Strategi 6. Pelestarian dan Pelindungan Sumber Daya Bahan Baku										
Program 6.1 Penguatan Pelestarian Sumber Daya Alam berupa Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Genetik, Sumber Daya Genomik, dan Sumber Daya Mineral secara Berkelanjutan										
1.	Peningkatan pelestarian cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung serta kawasan konservasi tempat sumber bahan baku Jamu <i>in situ</i> .	a. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyarakat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di kawasan kelautan dan perikanan.	Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di kawasan kelautan dan perikanan	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

b. Terjaganya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		b. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyarakat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung.	Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

c. Terjaganya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Terjaganya dan terkelolanya bersama masyarakat lokal semua kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di kawasan pertanian.	Peningkatan penjagaan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya mineral <i>in situ</i> di kawasan pertanian.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Pertanian	

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Pengembangan kebun raya, kawasan kelautan dan perikanan, dan kawasan pertanian sebagai pengembangan plasma nutfah atau kebun koleksi tempat sumber bahan baku Jamu <i>ex situ</i> .	a. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kawasan kelautan dan perikanan.	Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kawasan kelautan dan perikanan.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> </ul>
		b. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kebun raya.	Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kebun raya.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

c. Terjaganya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Terjaganya dan terkelolanya sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kawasan pertanian.	Peningkatan pelestarian sumber daya hayati, sumber daya genetik, dan sumber daya genomik <i>ex situ</i> di kawasan pertanian.	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Pertanian	
Program 6.2 Pelindungan terhadap Pemanfaatan Tidak Sah dan Pencurian terhadap Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Jamu										
1.	Penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.	Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan	Peningkatan pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> </ul>

Pemanfaatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		Pemanfaatan Jamu.								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
2.	Penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan varietas tanaman bahan baku Jamu.	Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi perlindungan varietas tanaman bahan baku Jamu.	Peningkatan pendaftaran perlindungan varietas tanaman bahan baku Jamu.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
3.	Penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan indikasi geografis bahan baku Jamu.	Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi perlindungan indikasi geografis bahan baku Jamu.	Peningkatan pendaftaran perlindungan indikasi geografis bahan baku Jamu.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
4.	Penguatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan varietas lokal bahan baku Jamu.	Terselenggaranya penguatan, pembinaan, dan fasilitasi perlindungan varietas lokal bahan baku Jamu.	Peningkatan pendaftaran perlindungan varietas lokal bahan baku Jamu.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

Strategi 7 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Strategi 7. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, dan Infrastruktur										
Program 7.1 Penguatan Peran Kelembagaan										
1.	Peningkatan koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.	Terselenggaranya rapat koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.	Koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.	5	5	5	5	5	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li></ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Pemerintah daerah kabupaten/kota
2.	Peningkatan peran kelembagaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu dalam rangka penguatan ekosistem Jamu komunitas.	a. Terselenggaranya revitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu.	Peningkatan revitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jamu							• Kementerian Perdagangan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah daerah provinsi • Pemerintah daerah kabupaten/kota
			a. Koperasi	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Korporasi Petani	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Pertanian	
			c. Korporasi Nelayan	5%	10%	15%	20%	25%	Kementerian Kelautan dan Perikanan	

b. Terselenggaranya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		b. Terselenggaranya penguatan fasilitas/sarana penyangga tata niaga bahan baku.	Peningkatan fasilitas/sarana penyangga tata niaga bahan baku.	3 fasilitas/ sarana	6 fasilitas/ sarana	9 fasilitas/ sarana	12 fasilitas/ sarana	15 fasilitas/ sarana	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

3. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
3.	Peningkatan permodalan kelembagaan pelaku usaha Jamu.	Tersedianya dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelaku usaha Jamu.	Peningkatan pelaku usaha Jamu yang menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan.	5 provinsi	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Program 7.2 Penguatan Regulasi dan/atau Kebijakan										
1.	Peningkatan kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya.	a. Tersusunnya kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai	Meningkatnya implementasi kebijakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan	3	7	10	14	17	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah</li> </ul>

warisan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		warisan budaya.	Jamu sebagai warisan budaya.						Pembangunan Nasional	Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sistem mutu untuk bahan baku serta produk Jamu.	a. Tersusunnya pedoman budidaya pertanian yang baik, penanganan pascapanen yang baik, dan pengolahan hasil yang baik.	Meningkatnya implementasi pedoman budidaya pertanian yang baik, penanganan pascapanen yang baik, dan pengolahan hasil yang baik.	5	5	5	5	5	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

b. Tersusunnya . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		b. Tersusunnya pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik produk Jamu.	Meningkatnya implementasi pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik produk Jamu.	5	5	5	5	5	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

c. Tersusunnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Tersusunnya kebijakan terkait sistem mutu produk Jamu.	Jumlah kebijakan terkait sistem mutu produk Jamu yang dimanfaatkan untuk kesehatan yang diproduksi industri atau usaha Jamu.	1	1	1	1	1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

d. Terimplementasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		d. Terimplementasi-nya budidaya pertanian yang baik dan penanganan pascapanen yang baik bahan baku Jamu.	Jumlah kebun/lahan usaha yang menerapkan praktik pertanian yang baik.	5	10	10	10	10	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

e. Implementasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		e. Implementasi pengolahan hasil yang baik pada pengolahan produk Jamu.	Meningkatnya pelaku usaha dan industri pengolahan Jamu yang sudah menerapkan pengolahan hasil yang baik.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
3.	Penyusunan regulasi terkait masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal.	Tersusunnya regulasi yang mengatur masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional.	Meningkatnya regulasi yang mengatur masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional.	5	5	5	5	5	Kementrian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> </ul>
Program 7.3 Penguatan Infrastruktur										
1.	Pengayaan alat dan mesin pertanian dan/atau pengolahan untuk produksi bahan baku dan produk Jamu.	a. Tersedianya alat dan mesin pertanian untuk petani bahan baku Jamu.	Meningkatnya petani yang difasilitasi dengan alat dan mesin pertanian untuk produksi bahan baku Jamu.	5 provinsi	12 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

b. Tersedianya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		b. Tersedianya alat dan mesin untuk mendukung produksi/ pengolahan Jamu untuk pelaku usaha Jamu.	Meningkatnya pelaku usaha/industri pengolahan Jamu yang difasilitasi alat dan mesin produksi atau pengolahan Jamu.	63 alat dan mesin	215 alat dan mesin	215 alat dan mesin	215 alat dan mesin	215 alat dan mesin	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
2.	Pengayaan sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu.	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu.	3 sarana dan prasarana	6 sarana dan prasarana	9 sarana dan prasarana	12 sarana dan prasarana	15 sarana dan prasarana	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
PEMANFAATAN JAMU										
Strategi 8. Penguatan Pemanfaatan Jamu untuk Kesehatan										
Program 8.1 Peningkatan Sinergi dan Integrasi Jamu dalam Sistem Kesehatan Nasional										
1.	Pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Jamu dalam	Terselenggaranya sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai	Menguatnya sinergi dan integrasi kebijakan dan	2%	5%	10%	15%	20%	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ul>

sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
	sistem kesehatan nasional.	Jamu dalam sistem kesehatan nasional.	regulasi mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional.							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
2.	Pengembangan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal.	Tersedianya obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka yang dimanfaatkan dalam sistem pelayanan kesehatan formal.	Meningkatnya pemanfaatan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal.	2%	5%	10%	15%	20%	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>

Strategi 9 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 51 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Strategi 9. Penguatan Pemanfaatan Jamu untuk Nonkesehatan										
Program 9.1 Pemanfaatan Jamu Melalui Kegiatan di Bidang Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Sosial Budaya, Keagamaan, Promotif, Preventif Umum, Kuratif, Biokultural, Rehabilitasi Umum, Kecantikan, Kebugaran, Gaya Hidup, Asuhan Mandiri, dan Kegiatan Lain oleh Komunitas										
1.	Penguatan Jamu dalam industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, dan keagamaan.	a. Terbangunnya kawasan agrowisata budaya Jamu.	Meningkatnya kawasan agrowisata budaya Jamu.	5 provinsi	10 provinsi	20 provinsi	27 provinsi	37 provinsi	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
		b. Terlaksananya Pemanfaatan Jamu dalam pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.	Meningkatnya partisipasi kegiatan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Jamu.	3 kegiatan	5 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	11 kegiatan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> </ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Stratcgi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 54 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
2.	Peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas	a. Terwujudnya Pemanfaatan Jamu untuk preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.	Meningkatnya Pemanfaatan Jamu untuk preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
		b. Terwujudnya Pemanfaatan Jamu untuk promotif, kebugaran, dan gaya hidup.	Meningkatnya produk Jamu yang dimanfaatkan sebagai bagian dari daya tarik wisata kebugaran dan herbal ( <i>wellness tourism</i> ).	3 produk	5 produk	7 produk	9 produk	11 produk	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

c. Terlaksananya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
		c. Terlaksananya pemanfaatan jasa kecantikan dan kebugaran berbasis Jamu dalam pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.	Meningkatnya partisipasi pelaku jasa kecantikan dan kebugaran berbasis Jamu dalam pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.	3 kegiatan	5 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	11 kegiatan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										• Pemerintah daerah kabupaten/kota
Program 9.2 Pemanfaatan Jamu melalui Penguatan Produk Jamu										
1.	Penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan.	Terlaksananya penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan.	Meningkatnya penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ul>

• Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>• Pemerintah daerah provinsi</li> <li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Program 9.3 Pemanfaatan Jamu melalui Sarana Usaha Rumah Tangga yang Produknya Dikategorikan sebagai Jamu Ramuan Tradisional										
1.	Peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional.	Tersedianya jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional.	Meningkatnya jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional.	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> </ul>

• Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	Strategi/Program/ Kegiatan	Luaran	Indikator	Target					Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Pendukung
				2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
										<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah provinsi</li><li>• Pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 078618 C